



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semuel Manafe, SH, pengacara beralamat di Jalan Jatirosa II KM.10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email semuelmanafesemual@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah register Nomor tanggal 01 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, SH beralamat di Jl. Soleman Zacharias, RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email adimusazacharias1981@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 7 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah register Nomor tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 26 Mei 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 10 Oktober 2024.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 4 Oktober 2024.
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 4 Oktober 2024.
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 7 Oktober 2024.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Rote Ndao.
5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi merantau ke Papua untuk mencari nafkah, Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga keluarga Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak-anak dan pada tahun 2017 Tergugat pulang kembali ke Rote yang melihat Penggugat sudah ada hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama Pria Idaman Lain I dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak I Penggugat umur 7 tahun sehingga Tergugat lapor ke Pemerintah Desa dan dilanjutkan ke Polsek Rote Barat, setelah Tergugat lapor Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN I di Polsek Rote Barat kemudian Tergugat mencabut laporan polisi untuk dilakukan perdamaian antara Tergugat, Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN I dengan cara PRIA IDAMAN LAIN I dibebankan untuk membayar denda adat uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat dan babi ekor untuk makan bersama

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



karena Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat, setelah perdamaian Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah selama 2 minggu tapi Tergugat tidak tidur dan makan dirumah sehingga dirumah hanya Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat tanya kepada Tergugat *"makan dan tidur dimana"* lalu Tergugat menjawab *"kamu tidak pantas tanya seperti itu"*, maka terjadilah cek-cok antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sejak tahun 2017 sejak Tergugat kembali dari Papua, Tergugat dan Penggugat sering cek-cok secara terus menerus sampai terjadi penganiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat untuk memberitahu supaya dilakukan pengurusan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di rumah Tergugat yang hasilnya Tergugat dan keluarga Tergugat mengantar dan serahkan kembali Penggugat ke orangtua Penggugat karena Tergugat tidak mau kawin lagi dengan Penggugat.

7. Bahwa masih di tahun 2017 Tergugat berangkat lagi ke Kalimantan dan kembali ke Rote tahun 2019 karena Ayah kandungnya meninggal, kemudian berangkat lagi ke Kalimantan sampai tahun 2023 tanpa memperdulikan Penggugat sebagai isterinya.

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua Penggugat pada tahun 2017, maka pada tahun 2019 Penggugat dan Pria Idaman Lain (PIL) bernama PRIA IDAMAN LAIN II berkenalan dan menjalin hubungan serius dan pada tanggal 5 Juli 2020 Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN II Terang Kampung/Nikah Adat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak II Penggugat (Umur 5 Tahun).

9. Bahwa tahun 2023 bulan oktober Tergugat lapor lagi Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN II dengan tindak pidana Perzinahan di Polsek Rote Barat dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam Perkara No. /Pid.B/2024/PN.Rno.

10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat telah lapor balik Tergugat dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga sejak tahun 2015 sampai sekarang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : ROTE BARAT/POLRES ROTE NDAO/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 31 Oktober 2024.

11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai goyah atau mengalami keretakan akibat Tergugat pada tahun 2015 Tergugat pergi merantau ke Papua tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga keluarga Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan pada tahun 2017 Tergugat pulang kembali ke Rote yang melihat Penggugat sudah ada hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama PRIA IDAMAN LAIN I dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama FARLEN FRITSAL HANINUNA umur 7 tahun sehingga Tergugat lapor ke Pemerintah Desa dan dilanjutkan ke Polsek Rote Barat kemudian Tergugat mencabut laporan polisi untuk dilakukan perdamaian antara Tergugat, Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN I dengan cara OSIAS dibebankan untuk membayar denda adat uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat dan babi ekor untuk makan bersama dan juga sejak tahun 2017 sejak Tergugat kembali dari Papua, Tergugat dan Penggugat sering cek-cok secara terus menerus sampai terjadi penganiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat tidak mau kawin lagi dengan Penggugat dan juga masih di tahun 2017 Tergugat berangkat lagi ke Kalimantan dan kembali ke Rote tahun 2019 karena Ayah kandungnya meninggal, kemudian berangkat lagi ke Kalimantan sampai tahun 2023 tanpa memperdulikan Penggugat sebagai isterinya dan juga pada tahun 2019 Penggugat sudah ada Pria Idaman Lain (PIL) bernama PRIA IDAMAN LAIN II dan pada tanggal 5 Juli 2020 Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN II Terang Kampung/Nikah Adat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK II PENGGUGAT (Umur 5 Tahun dan juga pada tahun 2023 bulan oktober Tergugat lapor lagi Penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN II dengan tindak pidana Perzinahan di Polsek Rote Barat dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam Perkara No. /Pid.B/2024/PN.Rno dan juga pada tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat telah lapor balik Tergugat dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga sejak tahun 2015 sampai sekarang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : tanggal 31 Oktober 2024, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur sejak tahun 2015 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin dipersatukan lagi, oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan yakni

"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama-sama selama kurang lebih 9 (sembilan) Tahun, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

13. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi cek-cok/pertengkaran dan terjadi penganiayaan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga Penggugat sudah ada Pria Idaman Lain (PIL) dan juga Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

14. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "**Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**".

15. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum pernikahan sah menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 26 Mei 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 10 Oktober 2024 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
- 3) Menyatakan hukum 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 4 Oktober 2024.
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 4 Oktober 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 7 Oktober 2024.

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.

- 4) Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
- 5) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 7) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya Samuel Manafe, S.H., dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Soleman Dairo Tamaela, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENS:

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa untuk angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, namun terkait dengan tahun dikeluarkannya kutipan akta-akta dimaksud, dalil dari Penggugat adalah tidak benar; diakui oleh tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point no. 4, karena tidak benar, yang akan tergugat jelaskan sebagai berikut: Bahwa sebelum menikah tergugat bersama keluarga membayar adat berupa belis (mahar) kepada orang tua penggugat di rumah orang tua penggugat yang kemudian diambil keputusan keluarga penggugat bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah tergugat yang kemudian tergugat dan penggugat menikah pada tanggal 26 Mei 2010 di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, kemudian setelah selesai menikah tergugat dan penggugat langsung tinggal bersama kedua orang tua tergugat dan melahirkan 3 orang anak di rumah orang tua tergugat sampai dengan tahun 2017. Yang mana antara penggugat dan tergugat bersama anak-anak tidak pernah sama sekali tinggal di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 5 (lima) karena yang sebenarnya adalah :
 - Bahwa Pada bulan Oktober tahun 2015 tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa akan mencari pekerjaan di Provinsi Papua, yang mana ketika penggugat sepakat untuk mencari pekerjaan barulah tergugat menyampaikan kepada orang tua kandung tergugat bahwa akan mencari pekerjaan di Provinsi Papua, yang mana penggugat menelpon saudaranya SEPUPU PENGGUGAT untuk menjemput tergugat di pelabuhan Jayapura, kemudian tergugat mulai bekerja di provinsi Papua selama 1 (satu) tahun, karna pekerjaan sudah habis sehingga tergugat menelpon penggugat untuk pulang kembali ke Kabupaten Rote Ndao, namun penggugat menyampaikan kepada tergugat untuk menambah lagi 1 (satu) tahun kerja sehingga tergugat tidak kembali pulang dan melanjutkan bekerja, yang selama bekerja di Provinsi Papua tergugat tinggal bersama SEPUPU PENGGUGAT dan Istrinya, lalu setiap bulannya tergugat selalu mengirim uang untuk keperluan kebutuhan kepada penggugat dengan meminta bantuan saudara sepupu kandung penggugat atas nama SEPUPU PENGGUGAT untuk mentrasfer uang ke rekening atas nama PENGGUGAT (Penggugat). Yang kemudian

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan membuka kios kecil di dalam rumah.

- Bahwa selama tergugat pergi mencari kerja di provinsi papua , penggugat bersama anak-anak tinggal serumah dengan ibu kandung tergugat yang tidak pernah ada keluarga penggugat yang menafkahi penggugat dan anak-anak, yang mana selama tergugat bekerja di Provinsi Papua, penggugat dan anak-anak hanya tinggal di rumah tergugat bersama ibu kandung tergugat, lalu pada bulan Juli tahun 2017, saat tergugat selesai bekerja di provinsi papua dan kembali ke Kab. Rote Ndao, tergugat mendapati penggugat telah berbuat zinah dan sementara hamil besar, lalu tergugat melaporkan pengguat di Polsek Rote Barat untuk di proses sesuai aturan Hukum, sehingga pada tanggal 2 Agustus 2017, terjadilah pertemuan antara penggugat, keluarga tergugat dan PRIA IDAMAN LAIN I, yang mana penggugat menyampaikan di hadapan semua yang hadir bahwa penggugat telah berbuat zinah dengan PRIA IDAMAN LAIN I dengan umur kehamilan 6 (enam) bulan dan diiyakan oleh PRIA IDAMAN LAIN I, lalu penggugat berjanji di hadapan orang tua dan keluarga tergugat dan juga orangtua dan keluarga penggugat bahwa penggugat tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, atas janji tersebut sehingga tergugat dan keluarga menerima kembali penggugat sebagai istri dan juga menarik kembali laporan polisi yang diadukan di Polsek Rote Barat, kemudian maneleo (tokoh adat) dari tergugat menjatuhkan hukuman berupa denda adat kepada penggugat dan pelaku zina PRIA IDAMAN LAIN I sebagai bentuk hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh penggugat dan pelaku zina PRIA IDAMAN LAIN I, dan juga anak dari hasil perzinahan di serahkan kepada orang tua penggugat untuk dirawat dan jaga;
 - bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat bahwa tergugat tidak makan dan tidur di rumah sehingga terjadi cek-cok yang mana uraian dari penggugat sangatlah tidak benar dan mengada-ada karna ketika selesai pengurusan keluarga tergugat menerima kembali penggugat sebagai istri dan tinggal bersama anak-anak dan ibu kandung tergugat dikarenakan ibu kandung tergugatlah yang menjaga anak ketiga tergugat karna masih berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang sementara itu penggugat dalam masa kehamilan 6 (enam) bulan kemudian penggugat dan tergugat dan anak-anak hidup rukun dan tentram sebagaimana rumah tangga Kristen;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 6 (enam), yang sebenarnya adalah bahwa ketika selesai pengurusan perzinahan

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan PRIA IDAMAN LAIN I kemudian tergugat menerima kembali penggugat dan hidup bersama anak-anak dan ibu kandung tergugat, namun pada tanggal 13 Agustus 2017, tergugat pergi ke gereja dan sekira jam 10.00 wita setelah selesai kebaktian Penggugat kembali kerumah dan pamit ke ibu Tergugat karena Ibu Penggugat ada sakit. Namun sorenya, datang AYAH PENGGUGAT bersama saudara kandung penggugat atas nama SAUDARA I PENGGGAT kerumah tergugat dan bertemu dengan orang tua tergugat, lalu ibu kandung tergugat memanggil tergugat, setelah saya bertemu dengan AYAH PENGGUGAT dan SAUDARA I PENGGUGAT yang mana AYAH PENGGUGAT menyampaikan jika Penggugat telah berbuat salah sehingga keluarga Penggugat rela agar Penggugat Kembali kerumah orangtuanya. Setelah satu minggu kemudian anak ketiga dari tergugat jatuh sakit lalu disampaikan kabar ke Penggugat tentang anaknya yang sakit, namun penggugat tidak pernah kembali kerumah sampai dengan pada saat bapa kandung tergugat meninggal pada bulan September 2018 barulah penggugat datang mengikuti pemakaman yang mana setelah selesai pemakaman penggugat langsung pulang kembali kerumah orangtuanya, karna kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga pada bulan Desember 2018 tergugat berangkat mencari kerja di provinsi Kalimantan, dan tergugat membuka rekening atas nama ibu kandung tergugat lalu mulai mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak;

6. Bahwa Sepeninggal Tergugat ke Kalimantan, Penggugat yang telah tinggal dirumah orangtuanya, telah menjalin hubungan dengna Pria Idaman Lain II yang dikuatkan dengan tinggal bersama-sama dan juga sudah mempunyai satu orang anak dari hasil perzinahan dan juga di kuatkan berita acara nikah adat (terang kampung) pada tanggal 5 April 2020, yang mana atas perbuatan Penggugat dan Pria Idaman Lain II telah mendapatkan hukuman untuk perzinahan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II;

B.DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah dua kali melakukan Perzinahan yaitu Pertama dengan Pria Idaman Lain I dan telah memiliki anak, yang berakhir perdamaian, dan kemudian Ketika Penggugat rekonvensi pergi Kerja keluar Daerah pada tahu 2019, tergugat rekonvensi telah menjalin hubungan dengna Pria Idaman Lain II yang dikuatkan dengan tinggal

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan juga sudah mempunyai satu orang anak dari hasil perzinahan dan juga di kuatkan berita acara nikah adat (terang kampung) pada tanggal 5 April 2020, yang mana atas perbuatan Penggugat dan Pria Idaman Lain II telah mendapatkan hukuman untuk perzinahan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II;

3. Bahwa tergugat rekonvensi tidak memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan baik sepeninggal tergugat bekerja diluar daerah. Tergugat rekonvensi hanya berusaha memenuhi hasratnya dengan laki-laki lain walaupun masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat. Hak anak-anak yaitu Program Keluarga Harapan diterima oleh Tergugat rekonvensi namun tidak pernah diberikan kepada anak-anak, merupakan Tindakan yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dan seorang isteri yang seharusnya menjaga kesucian perkawinan. Hal-hal yang didalilkan oleh tergugat rekonvensi, yang mengakui adanya Perzinahan sementara masih terikat Perkawinan yang sah dengan Tergugat kemudian berusaha membenarkan diri dalam persoalan ketidaksuciannya dengan menyalahkan Penggugat Rekonvensi, merupakan degradasi moral yang sangat parah sehingga sangat sulit untuk mempercayai apa yang terangkan oleh tergugat rekonvensi;

4. Bahwa bukan hanya itu saja, uang kompensasi tumpahan minyak yang dibayarkan oleh Pemerintah Australia atau lebih dikenal dengan Uang Kompensasi Montara, Ketika diterima tergugat rekonvensi, tidak satu sen pun diberikan kepada anak-anak dan atau Penggugat Rekonvensi, tergugat rekonvensi lebih memilih keluarga barunya yang merupakan keluarga yang tidak sah dalam perkawinan, hal mana menandakan tergugat rekonvensi memang tidak layak untuk mengasuh dan atau memelihara anak-anak hasil perkawinan dengan tergugat, apalagi anak-anak memang selama dari tahun 2017 sampai perkara cerai ini berlangsung di Pengadilan, tidak pernah tinggal bersama dengan tergugat rekonvensi;

5. Bahwa oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu yang telah lalai memenuhi hak anak-anak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya haruslah dihukum untuk membayar nafkah lampau anak-anak tersebut sebelum adanya Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan biaya yang harus dibayarkan adalah:

- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2020/bulan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga 12

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2021/bulan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Kenaikan merupakan konsekuensi dari naiknya harga barang), sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2022/bulan adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (Kenaikan merupakan konsekuensi dari naiknya harga barang), sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2023/bulan adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Kenaikan merupakan konsekuensi dari naiknya harga barang), sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Maka total yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi sebagai nafkah terlambat untuk anak-anak adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) + Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) + Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa demi kehidupan yang baik dan aman bagi anak-anak, maka tanggungjawab Pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tetap dibawah Penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan, Maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi :

1. Menerima Jawaban tergugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu;

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010, berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor, tanggal 31 Desember 2011;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Lasi, tanggal 24 Oktober 2013, berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor, tanggal 12 November 2013;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015, berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 7 Oktober 2024.

Tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penuh dari Penggugat Rekonvensi sampai berumur dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 30,200,000, (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Penggugat Rekonvensi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau Apabila Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada tanggal 18 Desember 2024 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli (dokumen aktif) Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Oktober 2024;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli (dokumen aktif) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 04 Oktober 2024;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli (dokumen aktif) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 21 Oktober 2024;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi sesuai dengan asli (dokumen aktif) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 07 Oktober 2024;
5. Bukti P.5 berupa fotokopi sesuai dengan asli (dokumen aktif) Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, nomor:, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 03 Oktober 2024;
6. Bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi berita acara terang kampung tanggal 05 Juli 2020;
7. Bukti P.7 berupa fotokopi Sesuai dengan asli surat keterangan lahir atas nama Anak II Penggugat, nomor:;
8. Bukti P.8 berupa fotokopi Sesuai dengan asli surat tanda penerimaan laporan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, nomor:, tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2010 dan sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni:
 - ANAK I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010.
 - ANAK II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013.

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT
REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Kobensi/Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun. Sekitar tahun 2015 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi bekerja di Papua sampai tahun 2017. Saat kembali ke Rote Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hamil dengan seorang laki-laki bernama Pria Idaman Lain I, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pria Idaman Lain I ke Polsek Rote Barat. Permasalahan tersebut diselesaikan secara perdamaian dengan Pria Idaman Lain I dibebankan membayar denda adat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan satu ekor babi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali bersama karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau cerai. Namun sejak saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering cekcok dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dua bulan kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa pada tahun 2019 terjadi pertemuan keluarga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hasilnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya menyerahkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau kawin lagi. Dilakukan acara adat penyerahan sejumlah uang dan satu ekor babi kepada keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara adat;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain II dan melahirkan satu orang anak perempuan bernama Anak II Penggugat (Umur 5 Tahun);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah disidangkan terkait perzinahan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan sudah ada putusan Pengadilan;
- Bahwa yang menafkahi ketiga anak mereka adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama. Saksi dengar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada anak-anaknya secara rutin apabila mendapat uang bantuan;
- Bahwa tidak ada surat cerai adat dan belum dilakukan cerai secara hukum negara;
- Bahwa secara adat apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menyerahkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orangtua nya dan cerai secara adat maka mereka bisa mencari pasangan lain;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak berada bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena secara adat apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menceraikan berarti anak-anak ada di tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama bekerja di Papua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirim uang kepada anak-anak atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi keduanya sudah tidak bisa bersama lagi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah hidup dengan orang lain dan memiliki anak dari hubungan tersebut;

2. SAKSI II PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2010 dan sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni:

- ANAK I PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010.

- ANAK II PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013.

- ANAK III PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Kobensi/Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun. Sekitar tahun 2015 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi bekerja di Papua sampai tahun 2017. Saat kembali ke Rote Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hamil dengan seorang laki-laki bernama Pria Idaman Lain I, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pria Idaman Lain I ke Polsek Rote Barat. Permasalahan tersebut diselesaikan secara perdamaian dengan Pria Idaman Lain I dibebankan membayar denda adat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan satu ekor babi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali bersama karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau cerai. Namun sejak saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering cekcok dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dua bulan kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa pada tahun 2019 terjadi pertemuan keluarga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Rekonvensi di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hasilnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya menyerahkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau kawin lagi. Dilakukan acara adat penyerahan sejumlah uang dan satu ekor babi kepada keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara adat;

- Bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain II dan melahirkan satu orang anak perempuan bernama Anak II Penggugat (Umur 5 Tahun);
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah disidangkan terkait perzinahan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan sudah ada putusan Pengadilan;
- Bahwa yang menafkahi ketiga anak mereka adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama. Saksi dengar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada anak-anaknya secara rutin apabila mendapat uang bantuan;
- Bahwa tidak ada surat cerai adat dan belum dilakukan cerai secara hukum negara;
- Bahwa secara adat apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menyerahkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orangtua nya dan cerai secara adat maka mereka bisa mencari pasangan lain;
- Bahwa Saksi menduga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melarang anak-anak bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sejak terjadi masalah perzinahan anak-anak tidak pernah lagi datang berkunjung;
- Bahwa saat ini anak-anak berada bersma Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Saksi tidak tahu bagaimana keadaan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama bekerja di Papua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirim uang kepada anak-anak atau tidak;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



- Bahwa menurut Saksi keduanya sudah tidak bisa bersama lagi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah hidup dengan orang lain dan memiliki anak dari hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda T.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, nomor:, tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 12 November 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sesuai tata cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ibu mertua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2010 dan sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni:
 - ANAK I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010.
 - ANAK II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013.
 - ANAK III PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi bekerja ke Papua atas seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sepulangnya dari sana, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan dalam keadaan hamil oleh laki-laki lain bernama Pria Idaman Lain I di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lapor ke pemerintah desa dan polisi, namun berakhir diselesaikan dengan perdamaian di mana Osias dibebankan untuk membayar denda adat uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan babi 1 (satu) ekor untuk makan bersama karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau cerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat itu. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu kembali pergi kerja di Papua dan anak-anak serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tinggal dengan Saksi;
- Bahwa satu hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi izin kepada Saksi bahwa orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau pergi ke rumah orangtua nya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian pergi dan tidak pernah kembali lagi, meninggalkan anak-anaknya yang saat itu masih kecil-kecil, anak yang pertama masih duduk dikelas 2 (dua) Sekolah Dasar, anak kedua masih berusia 3 (tiga) tahun dan anak yang bungsu berusia 1 (satu) tahun. Saksi mengirimkan pesan melalui Orang Lain untuk meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang karena anaknya ada sakit, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perzinahan dengan laki-laki lain bernama Pria Idaman Lain II dan telah memiliki satu orang anak dari hubungannya tersebut, sehingga sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa tidak pernah ada acara adat di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke orangtuanya. Yang ada hanya bayar denda oleh Pria Idaman Lain I pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat dia masih tinggal di

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



rumah Saksi. Sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Saksi untuk keperluan hidup anak-anak;

- Bahwa Saksi yang mengurus anak-anak karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang berkunjung. Saksi tidak pernah melarang anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum bercerai secara hukum;

2. SAKSI II TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, di bawah

janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami-istri, namun tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi punya tiga orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Saksi pernah dipanggil ke Polsek Rote Barat untuk memberikan keterangan mengenai laporan penelantaran rumah tangga oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di mana Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah dimintai tolong Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat gaji;
- Bahwa selama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Papua dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beberapa kali meminta bantuan Saksi untuk mengirimkan uang ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak. Saksi tidak ingat jelas berapa nominalnya, tapi selalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas. Saksi menirirkan lewat ATM, tapi tidak menyimpan bukti-bukti kirimnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

3. ANAK SAKSI I TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI,

tanpa diambil janji menerangkan pada pokoknya:

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2010 dan sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni:
 - ANAK I PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010.
 - ANAK II PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013.
 - ANAK III PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Inggumurik RTKabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga kedua orangtuanya, namun Anak Saksi ingat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Anak Saksi dan adik-adiknya saat Anak Saksi masih duduk di kelas dua Sekolah Dasar;
- Bahwa saat pergi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berpamitan atau mengatakan apapun kepada Anak Saksi. Saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bekerja di Papua;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di kebun sawit dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah petani rumput laut;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirim uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat masih tinggal bersama. Setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirim uang kepada oma (ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengurus keperluan Anak Saksi dan adik-adiknya;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi berkunjung menemui Anak Saksi dan adik-adiknya di rumah juga tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhannya atau pun menelepon menanyakan kabar Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak dilarang untuk pergi menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Anak Saksi tidak ingin bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sudah kecewa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan atas ketiga anak Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang telah

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2010 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta, dan telah dicatatkan pada tanggal 3 Oktober 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nomor., yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Oktober 2024 (vide bukti P.1);

2. Bahwa dari perkawinan mereka, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai tiga orang anak, yakni:

- Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Laki-Laki);
- Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Perempuan);
- Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Laki-Laki);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar secara terus menerus, serta tindak penganiayaan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki Pria Idaman Lain serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Juga terkait hak asuh atas tiga orang anak bernama Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan adanya pihak ketiga serta terjadinya penelantaran dan tindak kekerasan yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalili gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian dalam persidangan, perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai bermasalah saat tahun 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali dari bekerja di Papua sejak tahun 2015 dan mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dan dalam keadaan hamil anak Pria Idaman Lain I. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polsek Rote Barat, namun kejadian tersebut kemudian diselesaikan secara perdamaian di mana Pria Idaman Lain I dikenakan denda adat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan satu ekor babi yang diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi arena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau bercerai saat itu. Namun akibat kejadian tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi sering cekcok dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya. Pada tahun 2019 terjadi pertemuan keluarga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hasilnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya menyerahkan kembali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau kawin lagi. Dilakukan acara adat penyerahan sejumlah uang dan satu ekor babi kepada keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara adat. Kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain II dan melahirkan satu orang anak perempuan bernama Anak II Penggugat dari hubungan tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah disidangkan perkara perzinahan atas hubungannya dengan Pria Idaman Lain II tersebut;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian dalam persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukannya dikembalikan kepada orangtuanya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama mereka untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan hendak merawat orangtuanya yang sakit pada tahun 2017. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian pergi dan tidak pernah kembali lagi, meninggalkan anak-anaknya yang saat itu masih kecil-kecil, anak yang pertama masih duduk dikelas 2 (dua) Sekolah Dasar, anak kedua masih berusia 3 (tiga) tahun dan anak yang bungsu berusia 1 (satu) tahun. Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan pesan melalui Orang Lain untuk meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang karena anaknya sakit, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama. Sedangkan menurut keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bekerja di Papua yang mengirimkan uang untuk biaya hidup mereka, halmana menurut Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beberapa kali meminta bantuannya untuk mengirimkan uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan nominal berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas untuk biaya hidup Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Berita Acara Terang Kampung tanggal 5 Juli 2020 dan bukti P.7 tentang Surat Keterangan Lahir atas nama

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II Penggugat yang diperkuat keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan keterangan dari saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian dalam persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan laki-laki lain bernama Pria Idaman Lain II dan melakukan Terang Kampung pada tanggal 5 Juli 2020. Dari hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pria Idaman Lain II dihasilkan satu orang anak perempuan bernama Anak II Penggugat yang lahir pada tanggal 7 Desember 2020. Oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan pria lain ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah disidangkan terkait perzinahan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan sudah ada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor, tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adapun belum ada perkembangan lebih lanjut terhadap laporan tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut ambil andil dalam menafkahi kebutuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak mereka selama ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait hal tersebut belum dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2017 yang disebabkan perkecokan akibat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dan hamil dengan pria lain bernama Pria Idaman Lain I. Halmana berujung pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama mereka di Kabupaten Rote Ndao (vide bukti P.5), sebagaimana dijelaskan oleh saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yakni Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini juga telah menjalin hubungan dan hidup bersama dengan pria lain bernama Pria Idaman Lain II sejak tahun 2020 dan telah memiliki anak dari hubungannya tersebut bernama Anak II Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2017 dan saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dan hidup bersama pria lain serta memiliki anak dari hubungan tersebut sejak tahun 2020 meskipun perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum putus secara hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yaitu agar perkawinannya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 mengenai hak pengasuhan anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, dan T.1 yang diperkuat dengan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki tiga orang anak hasil perkawinan mereka, yakni:

- Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 2 Agustus 2010, usia 14 (empat belas) tahun;
- Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Perempuan) Lahir di Lasi, tanggal 24 April 2013, usia 11 (sebelas) tahun;
- Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Laki-Laki) Lahir di Lasi, tanggal 14 Oktober 2015, usia 9 (sembilan) tahun;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti T.1 terdapat perbedaan nomor Kutipan Akta Kelahiran dan tanggal lahir dari Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di mana berdasarkan bukti P.3 Nomor Akta Kelahiran adalah yang menyatakan bahwa di Lasi pada tanggal 24 April 2013 telah lahir Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, anak kedua perempuan dari ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 21 Oktober 2024. Sedangkan berdasarkan bukti T.1 Nomor Akta Kelahiran adalah yang menyatakan bahwa di Lasi pada tanggal 24 Oktober 2013 telah lahir Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak kedua perempuan dari ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 12 November 2013;

Menimbang, terhadap adanya dua bukti surat yang bertentangan terkait keterangan kelahiran anak kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi maladministrasi dalam pembuatan akta kelahiran tersebut karena adanya nomor akta dan tanggal lahir berbeda antara satu akta dengan akta lainnya, sedangkan subyek yang dimaksud dalam akta tersebut adalah hanya satu orang, yakni Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Lasi, anak kedua perempuan dari ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, halmana keterangan nama subyek, tempat lahir, dan nama orangtua adalah sama dalam kedua akta tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim membandingkan dengan bukti P.5 tentang Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang menjelaskan bahwa Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki NIK. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Berdasarkan hal tersebut, maka didapati tanggal kelahiran Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 24 Oktober 2013. Maka dengan demikian Majelis Hakim akan menggunakan bukti T.1 sebagai acuan bukti kelahiran Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saat ini usia Stenli Juangga, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing adalah 14 (empat belas) tahun, 11 (sebelas) tahun, dan 9 (sembilan) tahun (vide bukti P.2, P.4, dan T.1), sehingga masih termasuk dalam kategori anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saat ini Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ibunya (Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama, mereka secara bersama-sama mengurus ketiga anak tersebut. Namun sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi berkunjung untuk melihat keadaan anak-anaknya sejak meninggalkan kediaman bersama di tahun 2017. Anak Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan tidak ingin lagi bertemu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sudah merasa kecewa terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Anak Saksi dan adik-adiknya saat mereka masih kecil;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun 2017 setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi aktif berpartisipasi dalam memelihara dan mendidik Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana kewajiban orangtua yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, pemeliharaan dan pengasuhan atas Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebaiknya diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa. Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan untuk dikabulkan, maka petitum tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa agar terlaksananya tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan agar para pihak melaporkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim yang telah menjawab seluruh petitum Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan perceraian dalam konvensi maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangan setelah selesai mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi angka 2 (dua) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak atas nama Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetap berada di bawah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sampai usia dewasa, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi mengenai hak asuh anak sebagai pertimbangan dalam rekonsensi ini. Majelis Hakim menilai demi kebaikan tumbuh kembang ketiga anak Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini belum pernah mengunjungi anak-anaknya tersebut dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang ibu, maka sebaiknya hak asuh dan pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi. Dengan demikian petitum gugatan rekonsensi angka 2 (dua) beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonsensi mengenai pembayaran nafkah anak sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b, “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi menerima uang kompensasi tumpahan minyak, namun tidak pernah memberikannya kepada anak-anak atau Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membayarkan nafkah lampau dengan perhitungan:

- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2020/bulan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga 12 bulan X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2021/bulan adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Kenaikan merupakan konsekwensi dari naiknya harga barang), sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2022/bulan adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (Kenaikan merupakan konsekwensi dari naiknya harga barang), sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan tiga orang anak berupa sekolah, makan minum dalam tahun 2023/bulan adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Kenaikan merupakan konsekwensi dari naiknya harga barang), sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Maka total yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi sebagai nafkah terlambat untuk anak-anak adalah sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi harus membuktikan dalilnya. Namun demikian selama persidangan, baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat atau bukti lainnya yang membuktikan adanya penerimaan kompensasi yang dimaksud tersebut oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, serta tidak melampirkan bukti surat atau bukti lainnya yang menjelaskan secara rinci

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran-pengeluaran yang dimaksudkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima uang kompensasi serta bukti-bukti rincian pengeluaran biaya hidup Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama tahun 2020 sampai dengan 2023, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh sebab itu petitum tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, namun oleh karena gugatan konvensi merupakan perkara pokok dan gugatan rekonvensi merupakan *accessoir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2010 dan telah dicatatkan pada tanggal 3 Oktober 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Oktober 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh atas nama anak:
 - Anak I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir di Lasi tanggal 2 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 4 Oktober 2024;
 - Anak II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perempuan, lahir di Lasi tanggal 24 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 12 November 2013;
 - Anak III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir di Lasi tanggal 14 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 7 Oktober 2024;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandung sampai dengan anak-anak tersebut berusia dewasa;

3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp250.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
4.....P : Rp19.000,00;
anggilan
Jumlah : Rp339.000,00;
(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Rno